

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan hasil verifikasi administrasi awal yang menetapkan terdapat 34 partai politik (parpol) yang memenuhi persyaratan pada tahapan verifikasi administrasi awal tersebut. Peran KPU dalam menyeleksi calon Partai Politik yang ingin mengikuti pemilu memang diperlukan sebagai tahapan prosedural. Tahapan verifikasi yang sangat bersifat administratif tersebut bertujuan melihat Partai Politik sebagai organisasi politik yang memiliki visi dan misi yang dapat ditentukan melalui verifikasi keberadaannya baik dalam hal kepengurusan, keanggotaan, perangkat struktur organisasi partai sampai dengan adanya nomor rekening atas nama partai politik yang bersangkutan.

Ibarat suatu perusahaan yang ingin dibentuk mereka harus memiliki NPWP, Akte sampai nomor rekening serta terdaftar di Depkumham. Pada Peraturan KPU Nomor 11 dan 12 tahun 2012, dapat dilihat bagaimana seluruh rangkaian peraturan tersebut memberikan porsi kepada Partai Politik agar tertib administratif, bahkan walaupun sifatnya verifikasi administratif, tidak ada peran KPU di dalam verifikasi faktual untuk mengkonfirmasi keberadaan rekening Partai Politik dengan Laporan Keuangan atas nama Parpol yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Tanpa mengesampingkan hal-hal yang menyangkut ketentuan administratif tersebut, namun akan timpang jika tidak ada peran substansial dari KPU yang tentunya seharusnya lebih dari sekedar administrasi. Anggota masyarakat sipil sebagai individu yang memiliki hak untuk memilih dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu tentunya bercita-cita bahwa Pemilu dapat berlangsung tertib, damai, dan tidak ada intimidasi serta partai yang berpartisipasi pada pemilu sudah melalui tahapan seleksi yang memadai.

Bukankah di berbagai panitia untuk seleksi pejabat publik semisal panitia seleksi Ketua KPK, panitia seleksi anggota Komnas HAM, bahkan panitia seleksi komisioner KPU seleksi tidak hanya bersifat administratif saja tetapi juga dipertimbangkan kompetensi mereka apakah patut menjabat sebagai pejabat publik.

Bukankah parpol juga organisasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ?, yang memperjuangkan cita-cita rakyat, bukankah parpol adalah pilar utama dari demokrasi ?. Verifikasi substansial tersebut perlu dilakukan oleh KPU untuk melihat verifikasi parpol dalam melakukan pendidikan politik seperti : Rekrutmen, sosialisasi, kaderisasi, program partai dan transparansi pelaporan keuangan.

Masyarakat perlu mengetahui, apakah parpol yang akan mereka pilih sudah memperjuangkan kepentingan rakyat, apakah parpol yang mereka pilih adalah parpol yang memiliki ideologi yang jelas, apakah parpol yang mereka pilih sudah melaksanakan tata kelola organisasi yang baik seperti transparansi dalam pengelolaan dana. Juga mereka ingin tahu, apakah orang-orang yang didalam parpol tersebut yang nantinya akan menjadi Wakil Rakyat punya kompetensi dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang di cita-citakan rakyat.

Pertanyaannya mengapa harus KPU ?. Memang sudah banyak yang diupayakan berbagai pihak termasuk parpol dalam usaha melakukan pendidikan politik, namun saat parpol memasuki kancah pesta demokrasi tentunya pemberdayaan itu dapat diuji di KPU sebagai wasit penyelenggara pemilu. Lupakanlah sejenak perdebatan apakah parpol perlu atau tidak ikut di dalam keanggotaan KPU. Peran KPU tersebut tentunya juga akan didukung oleh masyarakat, karena dalam hal verifikasi, KPU memang mempublikasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Artinya tidak serta merta hanya KPU saja yang akan menjalankan peran sebagai penyelenggara pemilu, namun seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat dan parpol juga ikut mengawal penyelenggaraan pemilu tersebut. Kita berharap, bahwa demokrasi yang kita inginkan tidak hanya sekedar demokrasi prosedural saja tetapi juga demokrasi substansial. Demokrasi substansial sangat nyata mereduksi biaya tinggi terhadap demokrasi prosedural yang berulang-ulang dilakukan selama tiap lima tahun. Berlangsungnya proses pemilu baik tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan kota sangat memerlukan biaya yang tinggi, ditambah juga dengan berbagai gugatan dari pihak-pihak yang tidak diuntungkan dalam pemilu, belum lagi begitu banyaknya alat-alat kampanye mulai dari iklan di televisi, radio, spanduk sampai “serangan fajar”, yang kalau dihitng totalnya mungkin mencapai 1 triliun atau lebih.

Pemilu tidak hanya sekedar mengantarkan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD dan DPD tetapi pemilu seharusnya melahirkan wujud nyata dari demokrasi substansial. Sudah adakah di Indonesia demokrasi substansial tersebut ? Pertanyaan ini yang masih perlu kita jawab. Untuk mewujudkan demokrasi substansial tersebut dibutuhkan KPU yang tidak hanya menjadi wasit sepak bola, tetapi sesuatu peran yang bisa memberikan kontribusi untuk mewujudkan demokrasi prosedural dan substansial.

Penulis : Reza Simamora (Kordinator Komunitas Indonesia untuk Demokrasi)